



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16389/SEK/HM3.1.1/XII /2025 Jakarta, 9 Desember 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Perpanjangan Pelaksanaan Tugas Kedinasan
Secara Fleksibel

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding Wilayah Provinsi Sumatra Utara;
Di Tempat

Merujuk surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 16337/SEK/HM3.1.1/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025, hal Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel serta mencermati perkembangan situasi dan kondisi terkini daerah terdampak bencana pada Wilayah Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, juga menindaklanjuti arahan dari Pimpinan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, dengan ini diberitahukan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel diperpanjang sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Desember 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Pengadilan Tingkat Banding Pada pada Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara memberlakukan perpanjangan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi satuan kerja yang masih terdampak bencana alam;
 2. Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah;
 3. Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana disebutkan pada angka 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Satuan Kerja yang melaksanakan tugas secara fleksibel dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding secara selektif demi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Atasan langsung agar melakukan monitoring kepada bawahannya untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan;
 4. Setiap pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel, wajib untuk:
 - a. Mengisi daftar hadir atau presensi 2 (dua) kali sehari melalui SIKEP sesuai dengan ketentuan kehadiran sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/KMA/SK/XII/2022;
 - b. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja;
 - c. Mematuhi ketentuan kode etik dan kode perilaku serta disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada

- yang berada di Bawahnya;
- d. Menggunakan jam kerja secara efektif untuk pelaksanaan tugas kedinasan dengan baik, berintegritas, dan penuh tanggung jawab;
 - e. Responsif dan dapat dihubungi;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan langsung.
5. Monitoring dan Evaluasi
- a. Atasan langsung agar melakukan monitoring dan evaluasi atas pekerjaan pegawai yang melaksanakan tugas secara fleksible;
 - b. Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada wilayah tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran target kinerja organisasi selama pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel diberlakukan, serta melaporkannya Kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai bahan pertimbangan Pimpinan Mahkamah Agung RI untuk pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel selanjutnya.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

- 1. YM. Ketua Mahkamah Agung;
- 2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
- 3. YM. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung.

